

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - a. Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban melampaui batas.
 - b. Bukti dan keterangan tidak memenuhi syarat pembelaan diri.
 - c. Pembelaan tidak sebanding dengan serangan yang dihadapi (proporsionalitas).
2. Alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah sebagai berikut:
 - a. Pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan hukum.
 - b. Proporsionalitas antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima.
 - c. Bukti yang mendukung pembelaan diri.
 - d. Keadaan darurat yang memaksa.

3. Pengaturan tentang pembelaan diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Pembelaan diri dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam dua sumber hukum utama yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembelaan diri diatur dalam pasal 49 dan dalam KUHP Nasional (UU No.1 Thn 2023) terdapat dalam pasal 34 dan pasal 43.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan mengenai disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Peningkatan pelatihan dan pendidikan Hakim

Disarankan agar lembaga peradilan mengadakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim mengenai prispip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pembelaan diri. Hal ini dapat membantu hakim dalam memahami konteks dan nuansa yang lebih baik dalam setiap kasus, sehingga mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan.

2. Standarisasi Pedoman Putusan

Diperlukan pengembangan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai penanganan kasus kekerasan yang melibatkan pembelaan diri. Pedoman ini dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih konsisten dan adil.